

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gordon *dalam* Pasolong (2019: 68) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka yang penting di perhatikan adalah memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadinya kegagalan maupun keberhasilan selama kebijakan tersebut di implementasikan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan oeganisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Pasolong, 2019: 68).

Pandemi *Coronavirus disease (Covid-19)* adalah bencana non-alam yang menimbulkan efek kompleksitas dan implikasi cukup tinggi terhadap mobilitas di berbagai aspek yang luas di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi *Covid-19* ini mengganggu kegiatan masyarakat, tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah kota dan desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Untuk menekan kembali perekonomian dari berbagai sudut pemerintah terus melakukan upaya untuk menstabilkan kembali perekonomian masyarakat, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa (*kompaspedia.kompas.2021dampak pandemi covid-19 di masyarakat* ).

Kasus *covid-19* ini mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Desa PDDT No 11 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, yang di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak memaparkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan *covid-19*, namun secara keseluruhan proritas penggunaan dana desa haruslah mensejahterkan masyarakat desa dan menanggulangi masalah sosial yang digunakan dalam kegiatan penanganan pandemi *covid-19* (Permendesa Nomor 11 Tahun 2019).

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi desa adalah anggaran dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan aspek dalam efektivitas pengelolaan dana desa agar penggunaan anggaran benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.

Beberapa anggaran yang di alokasikan pada pencegahan pandemi *covid-19* sudah di lakukan di beberapa wilayah Indonesia salah satunya yakni, pada tingkat nasional, pengelolaan dana desa di Desa Siantar CA Kecamatan

Sosorgadong Kabupaten Tapanuli dalam hasil riset menyatakan bahwa dalam mendukung pelaksanaan PPKM mikro pencegahan wabah *covid-19* pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan transparan (terbuka) kepada masyarakat mengenai keuangan dana desa yang diterima, sehingga masyarakat desa Siantar CA kecamatan Sosorgadong tidak mengetahui anggaran dana yang diterima pemerintah. Serta dalam proses pendataan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa banyak yang melakukan pemalsuan data diri dan lebih banyak diberikan kepada kerabat atau keluarga kepala desa dan perangkat desa sehingga realisasi dari dana desa dinilai tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar terdampak *covid-19* (Saruksuk, 2022).

Pada Tingkat Regional pengelolaan dana desa di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang. Berdasarkan pada temuan riset yakni pengelolaan dana desa dijalankan sesuai Perpu Nomor 1/2020 yang mengatur terkait pengelolaan keuangan negara selama pandemi dimana difokuskan pada penanganan terhadap *covid-19*. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahap pengawasan telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang ikut dalam tahapan perencanaan di tingkat musyawarah dusun, desa hingga tingkat kecamatan serta memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam rangka pembangunan desa Pandanlandung yang lebih baik. Sehingga dalam pengelolaan dana desa di Desa Pandanlandung sudah dikatakan efektif (Risnarningsih dkk., 2022).

Pada tingkat lokal yaitu pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Jrebeng Wetan Kota Probolinggo. Dari temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pada

tahap perencanaan sudah sesuai dengan peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tahap pelaksanaan anggaran dari segi keterbukaan (Transparansi) informasi sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan memasang papan informasi yang memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dijalankan. Dalam pertanggungjawaban alokasi telah melaksanakan sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 173 Tahun 2019 dan tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan secara teknis sudah baik, sesuai dengan peraturan walikota dan peremendagri. Namun mengenai perencanaan anggaran masih ditemukan partisipasi masyarakat yang rendah dalam munsrenbang dan ketepatan waktu pelaksanaan juga dinilai belum efektif hal ini disebabkan karena masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban. (Fauziah, 2020).

Terdapat penelitian terdahulu yang sama dilakukan oleh peneliti dengan referensi yang sebelumnya dilakukan oleh Siti Aisyah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 pada Tingkat Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Kota Probolinggo Pada Tahun 2021” yang di tuangkan dalam bentuk jurnal. Dalam penelitian ini membahas mengenai dampak dari pandemi covid-19 yang membuat tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja di Kota Probolinggo mengalami kenaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan variabel kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini menemukan dampak covid-19 pada

perekonomian di Kota Probolinggo membuat masyarakat harus memilih alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan. Menurutnya kurangnya ketersediaan lowongan kerja merupakan salah satu sebab terjadinya pengangguran. Kelebihan dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis dan menjabarkan penyebab adanya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Probolinggo secara runtut yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi akibat adanya PHK. Namun kekurangan dari penelitian terletak pada tinjauan bahan analisis yang digunakan tidak didasarkan pada teori yang jelas digunakan oleh para ahli, bisa jadi penggunaan teori hanya didasarkan pada temuan penelitian saja serta yang mempengaruhi dari terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Probolinggo (Aisyah & Nawangsih, 2022).

Selanjutnya penelitian yang ke dua dilakukan oleh Muliawan dan Gunawan (2019) penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul "Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat". Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam cepatnya perubahan mengenai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang mana pelaporan pertanggung jawaban harus melalui aplikasi online sedangkan SDM pemerintah desa di Kabupaten Sambas masih rendah. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian di deskripsikan secara jelas dalam proses wawancara dan analisis data sehingga pembaca akan lebih mudah memahami

terkait temuan-temuan dalam penelitian. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah subyek penelitian yang belum luas dan belum menjelaskan dampak adanya implementasi dari dan desa serta bagi pemerintah desa setempat yang dilihat bahwa SDM pemerintah masih kurang (Muliawan dkk., 2019).

Penelitian selanjutnya adalah dilakukan oleh Habibi dan Nugroho (2018) yang berjudul " Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam temuannya menjelaskan penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukkan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Kelebihan dalam penelitian ini adalah menjelaskan secara rinci temuan temuan dan menjawab semua rumusan masalah serta tujuan peneleitian serta terdapat rekomendasi pencegahan korupsi melalui model dari teori para ahli. Sedangkan kekurangan dari riset yang dilakukan adalah belum menjelaskan dampak dari penerapan dari berbagai dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan belum adanya penjelasan mengenai faktor pendukung dan

penghambat yang ditemukan selama penerapan akuntabilitas di Desa Pandeglang (Habibi, dkk 2018).

Ketiga penelitian terdahulu diatas mengandung sejumlah perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis, letak perbedaannya adalah meninjau implementasi transparansi dan akuntabilitas dan desa pada kondisi pandemi COVID-19 untuk mendukung pencegahannya di salah satu desa di Kabupaten Probolinggo. Selain itu perbedaannya juga terletak lokasi penelitian dan fokus penelitian dimana pendekatan yang digunakan penulis dalam menjawab dari rumusan masalah penelitian yakni menggunakan pendekatan indikator akuntabilitas dan transparansi menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Masyarakat wajib mengetahui setiap anggaran dan informasi dalam keterbukaan informasi publik khususnya mengenai anggaran yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi *covid-19*. Salah satu desa di Probolinggo yang menerima bantuan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Desa Sumberkedawung juga salah satu desa yang terkena dampak pandemi *covid-19* sehingga pengelolaan dana desa lebih di alokasikan untuk bidang penanggulangan *covid-19*. Seperti desa pada umumnya masyarakat Desa Sumberkedawung mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran. Beberapa masyarakat yang berkategori mampu juga menerima BLT-DD sementara masih banyak masyarakat yang

benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Melihat kondisi tersebut banyak masyarakat berpendapat bahwa pengelolaan dana desa dirasa tidak transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan asumsi masyarakat kepada aparatur desa yang dinilai tidak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dana desa.

Menurut Mardiasmo (2014:19) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengeorasian sumber daya umum kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur desa dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Krina (dalam Posumah 2022: 05) transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya kepada pihak pemangku kepentingan. Melihat definisi diatas maka, penelitian ini dapat dikaji dengan indikator transparansi yang dikemukakan oleh Krina dalam Posumah 2022: 05) antara lain: penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Begitu pula dengan prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan

keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (2022:12).

Penelitian ini dalam mengkaji akuntabilitas dan transparansi maka dapat menggunakan indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban. Adapun beberapa sektor prioritas dalam memulihkan ekonomi yang menjadi fokus utama dalam dana desa antara lain, pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), program padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, pengembangan desa digital, desa wisata dan sebagainya. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam membantu masyarakat ditengah pandemi, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari perangkat desa Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo untuk dapat mengelola anggaran yang terbilang jumlah besar dan di harapkan agar warga setempat dapat meningkatkan perekonomian desa. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik menyelidiki pengelolaan dana desa yang digunakan dalam pencegahan dan penstabilan ekonomi akibat pandemi *covid-19* yang mengangkat judul

**“Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 (Studi Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?

## **B. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas tujuan sasaran utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

## **C. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan pandemi *COVID-19* melalui transparansi dan akuntabilitas anggaran dana desa.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks permasalahan sejenis yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dana desa.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai anggaran dana desa yang ada di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan terhadap koleksi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian tentang kebijakan publik sehingga mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

- b. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

Hasil ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan atau kinerja pemerintah desa yang mendatang agar lebih efektif dan efisien.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih peka terhadap kegiatan pemerintah, sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam

kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan pandemi *covid-19* di tingkat desa.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, maka serangkain penjelasan yang ada dalam laporan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan tatanan sistematika berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan membahas latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat hingga memunculkan perlu dilakukannya penelitian. Rumusan masalah tercantum agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, terakhir sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka terdiri atas penelitian terdahulu sebagai acuan atau referens selanjutnya kerangka dasar teoritik yang berkenaan dengan penelitian ini, terakhir kerangka pemikiran sebagai alur atau jalannya suatu penelitian.

##### **BAB III : Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya

instrumen penelitian terakhir analisis data sebagai tahapan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian sub bab ini berisikan secara rinci tentang gambaran umum yang dijadikan sebagai lokasi, selanjutnya penyajian data fokus penelitian yang berguna sebagai analisis dari temuan penelitian baik melalui data yang diperoleh maupun dari hasil observasi dan wawancara mengenai hubungan kualitatif deskriptif terkait implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan pencegahan *covid-19* pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

#### BAB V : Penutup

Penutup merupakan akhir dari penulisan dengan menyajikan kesimpulan akhir dari temuan penelitian serta menyampaikan saran secara tidak langsung kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan penelitian.